



P U T U S A N

Nomor 249/Pdt.G/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur **37** tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Moh. Rafiq, S.HI.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia pada Kantor “**Low Office ADV. Moh. Rafiq, SHI., & Assciates Kabupaten Donggala Sulteng**” yang beralamat di Jalan Tanjung Batu No. 135 RT.03, RW.02, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 14/SK/MRA-KDS/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 107/SK/XI/2021 tertanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Dusun IV Desa Mbulawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Bahwa Penggugat diwakili kuasa hukum telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register nomor 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl tanggal 15 Juni 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006, pada hari Minggu 15 Dzulhijjah 1426 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.352/KUA.16.06.01/PN.01/5/2021 sesuai dengan Nomor Akta Nikah 027/27/1/2006 tanggal 15 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan daerah Bontang Kalimantan Timur selama 2 tahun, kemudian pindah di Kabupaten Pankeb Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tinggal di rumah kontrak selama 11 tahun, setelah itu pindah lagi di Desa Mbulawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala tinggal di rumah saudara laki-laki Penggugat selama satu tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Indriana Ramadhani Hidayat, umur 15 tahun.
 2. Dita Anastasia Hidayat, umur 14 tahun ;
 3. Radina Aulia Hidayat, umur 9 tahun ;
 4. Zahwan El Rafif Hidayat, umur 8 tahun ;
4. Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Sekitar dari bulan Juni 2014 mulai bertengkar, namun sekitar tanggal 26 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat bila marah sering mengatakan cerai dan talak kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



- b. Tergugat tidak mau mendengar perkataan dan nasehat Penggugat untuk berbuat baik karena sikap kebiasaan buruk Tergugat sering menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan wanita lain yaitu mantan-mantan pacarnya dan selalu memberikan biaya kepada perempuan lain sehingga tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga diabaikannya, terlebih lagi terhadap istri dan ke 4 orang anak-anaknya;
- c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin sejak dari Bulan November 2020 kepada Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan Pada bulan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah, semenjak dari kejadian tersebut selama kurang lebih delapan bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan bersama sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;
7. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 249/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 30 Juni 2021, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat lewat kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat melalui kuasa menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B352/KUA.16.06.01/PN.01/5/2021 tertanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Hal. 4 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama :

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sekitar bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekitar bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 4 (empat) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari 2 dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sejak bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan mengatakan cerai kepada Penggugat, dan Tergugat tidak

Hal. 8 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan pada bulan Desember 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama keduanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan mengatakan cerai kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak rukun dan harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dengan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan keduanya tidak pernah berupaya untuk hidup bersama lagi dan majelis hakim dalam persidangan juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada aspek kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 11 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan 4 (empat) orang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami : **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.**, dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Hj. Sitti Rabiyah, SHI.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.,
Hakim Anggota II,

Mohamad Arif, S.Ag, MH.,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, SHI.,

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000.00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000.00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000.00
<hr/>			
Jumlah		Rp.	1.345.000.00
(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

ttd

Usman Abu, S.Ag.,

Hal. 14 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 Put. No. 249/Pdt.G/2021/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)